



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
 KECAMATAN SUNGAI PINANG  
 KELURAHAN BANDARA  
 Jalan AM. Sangaji RT 08 Samarinda



Laman: <https://kel-bandara.samarindakota.go.id/> Pos-el: [kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com](mailto:kel.bandara.kotasamarinda@gmail.com)

**FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

**A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN**

Nomor Registrasi Keberata : .....

Nomor Pendaftaran : .....

Pemohon Informasi : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Identitas Pemohon

a. Nama : .....

b. Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/HP : .....

Identitas Kuasa Pemohon

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/HP : .....

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- a. Permohonan Informasi Publik
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)**

.....

.....

**D. HARI / TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : .....**

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih

Samarinda, .....

Mengetahui  
 Petugas Informasi  
 (Penerima Keberatan)

Pengajuan Keberatan

(.....)

(.....)



# Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Pemohon Informasi publik berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, apabila PPID :
  - menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka;
  - tidak menyediakan informasi secara berkala
  - tidak menanggapi permohonan informasi publik
  - tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta
  - pengenaan biaya yang tidak wajar dan Penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang ditentukan
2. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis
3. Petugas PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan
4. Petugas PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik sebagai tanda terima pengajuan keberatan
5. PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan
6. Pemohon informasi publik yang tidak menerima keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.